

ABSTRAKSI

Keperawatan profesional adalah keperawatan yang dilakukan oleh perawat yang profesional dengan menetapkan diagnosis dan tindakan keperawatan terhadap masalah aktual dan potensial dari fisik, emosi, pendidikan kesehatan, konseling dan tindakan keperawatan yang membantu memulihkan keadaan keehatan, erta melaksanakan program pengobatan medis, sesuai dengan resep secara hukum (legal) yang didelegasikan oleh dokter.

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah yang berkaitan dengan masalah pendelegasian oleh dokter kepada para medis (tenaga perawat) dalam meningkatkan pelayanan kesehatan pada RSUP Dr. Karyadi Semarang.

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Tindakan medis apa saja yang dapat didelegasikan oleh dokter kepada para medis (tenaga perawat) ?
2. Bagaimanakah tanggung jawab yuridisnya apabila terjadi kerugian terhadap pasien, sebagai akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan (tenaga medis) ?
3. Bagaimana prosedurnya untuk mendapatkan ganti rugi atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan (tenaga media) ?

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dokter dan perawat adalah mitra kerja yang harus menjunjung tinggi nilai profesionalisme terhadap kepentingan pasien, rumah sakit dan diri sendiri. Pendelegasian kewenangan tindakan medik dapat diberikan pada kedua belah pihak bila memenuhi kriteria dan berpegang pada aspek-aspek hukum yang berlaku.
2. Tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh petugas tenaga kesehatan terhadap pasien didasarkan pada perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad) dan cacat hukum (wanprestasi).
Pertanggungjawaban secara yuridis akan timbul apabila :
 - a. tindakan yang dilakukan tidak berdasarkan pada indikasi medis
 - b. tindakan yang dilakuan bertentangan dengan hukum
3. Kerugian yang ditimbulkan akibat tidakan tenaga kesehatan (paramedis) terhadap pasien dapat dituntut di pengadilan baik secara perdata maupun pidana, maupun secara musyawarah (kekeluargaan).

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis Tentang Pendelegasian Kewenangan Dokter Kepada Paramedis (Tenaga Perawat) Dalam Pelayanan Kesehatan Pada RSUP. Dr. Karyadi Semarang